

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM MALIK TENTANG SYIRKAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

OLEH:

OKTA PIANI HERLENSI
NIM. 1611130184

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Okta Piani Herlensi**, NIM 1611130184 dengan judul **“Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Syirkah”**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Oktober 2020 M
Safar 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Fatimah Yunus, M. A
NIP. 196303192000032003



Amimah Oktarina, M. E
NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah”**, oleh Okta Piani Herlensi NIM. 1611130184, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Januari 2021 M/ 02 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Januari 2021 M

15 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Hertina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Penguji I

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki Tentang Syirkah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M

Jumadi Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan


Okta Piani Herlensi
NIM 16111130184

MOTTO

- *Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS. At-Thalaq: 2).*
- *Dari Nabi SAW., beliau bersabda: Allah SWT berfirman: “Hai anak Adam, jika Kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka Aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga.” (HR. Ibnu Majah).*
- *Orang-orang yang berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta dan rasa hormat. -Khalifah Ali bin Abi Thlib.*
- *Pupuklah rasa sabarmu dengan keikhlasan penuh biarkan nanti kita memetikinya dengan senyuman kebahagiaan. -Okta Piani Herlensi.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil' alamin...Sujud sukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

✚ Ibu (Nisas) dan Ayah (Sakman) tercinta yang turut merasakan perjuangan togaku. Kedua malaikat tak bersayap yang selalu bersabar dengan sifat manjaku. Ibu orang yang aku panggil mak yang selalu mendoakan disetiap sujud sholatnya dengan penuh pengharapan kebaikan anak-anaknya. Doa itu sudah menembus langit sehingga tuhan mengabulkan salah satu doa untuk anak manjanya ini segera menyelesaikan Studi. Ayah orang yang sering aku panggil bapak dialah sosok pahlawan dalam keluargaku yang selalu menasehati dan memotivasiku untuk tetap kuat dalam situasi apapun. Terima kasih atas doa-doa yang selalu kalian selipkan untukku, terima kasih untuk nasehat dan motivasi penguat hati ini, terima kasih untuk selalu berada di setiap langka-langkah yang akan aku jalani. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang telah kalian keluarkan untuk menghidupi aku. Terima kasih untuk hidup yang telah kalian berikan padaku Semoga kalian diberikan kebahagiaan selalu.

✚ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang: Nini, Nensi, Ayu, Heri serta kakak iparku. Orang yang selalu mengingatkan dan memotivasiku untuk terus berusaha menyelesaikan studiku.

- ✚ Ponakan-ponakan tersayang: Mas Galih, kakak Fighter, ayuk Aisyah, adek Atifa dan Dedek Khanza. Orang-orang yang selalu menambah kerinduan untuk segera pulang kerumah. Serta Seluruh Keluarga besarku.
- ✚ Ibuk Dra. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I dan ibu Amimah Oktarina, M.E. selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
- ✚ Sahabat-sahabat terbaikku: Ditia Sari Sutra Dewi, Tiwi Karlina Sari, Rensi Putri Ayu, Sahara Ratna Sari, Sella Trianti, Mipi Ulfa Milsandi, Nanda Sulastia, Pisi Purnama Sari, Sri Wahyuni, Mega Sofia, Tri Anggraini dan Dwi Ristiarni. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku.
- ✚ Keluarga baruku kawan-kawan KKN 143 Desa Banding Agung. Teman Serumah berbagi makan dan tempat tidur selama dua bulan lebih, teman dalam suka duka di daerah orang.
- ✚ Orang yang selalu membantu, menegur, menasehati dan menghadirkan keyamanan. Kamu (Perendi) adalah sosok terbaik yang tidak pernah mengatakan tidak untuk orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih karena selalu ada disaat senang maupun saat tersulitku. Tetap menjadi pahlawanku setelah ayahku, semoga niat baikmu selalu dibalas dengan ribuan kebaikan lainnya.
- ✚ Keluarga besarku Ikatan Mahasiswa Bidikmisi
- ✚ Organisasi sekaligus keluarga baruku: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman baru.
- ✚ Civitas academia IAIN dan almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah

Oleh Okta Piani Herlensi, NIM 1611130184

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan pemikiran dari kedua mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan berupa: Buku, jurnal, majalah, dll. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*), yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: Buku teks, esay, koran, novel artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan akad syirkah. Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang syirkah yaitu adanya perbedaan mengenai Rukun dan Syarat Syirkah, Bentuk Syirkah dan Metode Ijtihad yang dipakai dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syirkah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. M Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.

5. Dra. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I dan Amimah Oktarina, M.E. Pembimbing II. Yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan saya
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Okta Piani Herlensi
NIM 1611130184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Syirkah	15
B. Dasar Hukum Syirkah	16
C. Rukun Syirkah.....	18
D. Syarat Syirkah	18
E. Macam-macam Syirkah	19
F. Hikmah Syirkah	23
G. Mengakhiri Syirkah.....	23
BAB III BIOGRAFI PEMIKIRAN	
A. Imam Abu Hanifah.....	25
1. Kelahiran Imam Abu Hanifah.....	25
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	26
3. Guru Imam Abu Hanifah	27
4. Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah.....	28
5. Karya Imam Abu Hanifah.....	28
6. Mazhab Imam Abu Hanifah.....	29
7. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah	29
B. Imam Malik.....	32
1. Kelahiran Imam Malik	32

2. Pendidikan Imam Malik.....	33
3. Karya-karya Imam Malik.....	34
4. Sifat dan budi Pekerti Imam Malik.....	35
5. Metode Ijtihad Imam Malik.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syirkah Menurut Imam Abu Hanifah.....	42
1. Pengertian Syirkah.....	42
2. Dasar Hukum Syirkah.....	42
3. Rukun Syirkah.....	43
4. Syarat-syarat Syirkah.....	43
5. Macam-macam Syirkah.....	45
6. Berakhirnya Syirkah.....	48
B. Syirkah Menurut Imam Malik.....	49
1. Pengertian Syirkah.....	49
2. Rukun Syirkah.....	49
3. Syarat-syarat Syirkah.....	50
4. Macam-macam akad Syirkah.....	51
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala tata cara dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan yang berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 138.

 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Al Qur'an adalah penjelasan bagi umat manusia, juga petunjuk dan nasehat bagi orang-orang yang bertaqwa”.¹

Dalam sebuah hadist juga disebutkan yang artinya: “*Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul Nya, untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam*”. (HR Bukhori).

Dalam Islam Al-Quran dan hadis menjadi landasan dan pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan, karena didalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan duniawi maupun ukhrawi.² Selain itu Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah mu'amalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 67.

² Muhaemin, *Alquran dan Hadis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 1.

perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah.³ Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Selain Al-Quran dan hadis sumber hukum dalam islam juga terdapat Ijma dan Qiyas. Ijma merupakan kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.⁴ Sedangkan Qiyas adalah Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sudah baku didalam nash kepada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya karena terdapat kesamaan subtansi (illat) antara keduanya.⁵

Keempat sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh dari keempat sumber tersebut. Baik dari Al-Quran, hadis, Ijma maupun Qiyas. Sebagaimana dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan diatur berdasarkan Urf. Pada satu sisi Fiqih adalah penjabaran dari Nash Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sepanjang Nash-nash itu tidak berubah tentu Fiqihnya pun akan tetap sama. Akan tetapi pada sisi lain, Fiqih merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berintraksi dengan

³ Diki S. Riwanto, dkk. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), h. 157.

⁴ Sudirman, *Fiqih Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 231.

⁵ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 53.

masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu kemungkinan besar Fiqih berpengaruh oleh lingkungan seorang Mujtahid.

Dengan adanya pemikiran dari para Mujtahid tersebut maka dapat membantu untuk memberikan wawasan terbaru serta melihat ketentuan yang lebih baik dari hasil pemikiran mereka guna memperoleh informasi yang lebih luas. Serta dari berbagai pemikiran ulama tersebut maka kita dapat mengetahui berbagai pemikiran mereka yang layak untuk dipilih serta diterapkan. Sama halnya dengan proses muamalah dengan mengetahuinya kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah juga agar kita menjauhi larangan-Nya. Karena dalam menjalani kehidupan jika kita menjalankannya dengan baik maka akan tercipta kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah SWT.

Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Dalam suatu negara perekonomian menjadi salah satu puncak keberhasilannya. Dimana jika perekonomian negara tersebut semakin maju dan berkembang pesat maka negara tersebut akan turut berkembang. Dengan demikian perlu adanya perserikatan (kerjasama) dalam sistem perekonomian tersebut semisal dalam hal perdagangan, permodalan dan lain sebagainya.

Dimana yang menjadi salah satu kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah syirkah. Adapun pengertian

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq syirkah ada empat macam yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujud.⁷ Para ulama fiqh berbeda pandangan mengenai Syirkah, dimana ada ulama yang berpendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Banyaknya pendapat ulama yang membahas mengenai syirkah itu sendiri memang perlu untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, agaknyapun tidak berlebihan jika tulisan ini bermaksud untuk menampilkan pemikiran-pemikiran kreatif yang bermaksud untuk membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Adapun pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah dapat digambarkan bahwa syirkah berarti ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa rukun syirkah cuma ada dua, yaitu Ijab dan

⁶ Prof. Dr. H. Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 907

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, Fiqh Sunnah 13, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 195

Qabul. Karena menurutnya Ijab dan Qabul atau akad adalah sesuatu yang menentukan adanya syirkah.⁸ Ijtihad Imam Abu Hanifah nampak terang pada masalah- masalah yang tidak ada pada Nash Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak ada pula pada pendapat para sahabat. Imam Abu Hanifah melebarkan daerah Isthimbath dan mengeluarkan hukum-hukum cabang dari pada pokok-pokok hukum.

Adapun pemikiran Imam Malik tentang syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Rukun Syirkah menurut Imam Malik terdiri dari Ijab dan Qabul, orang yang berakad dan obyek akad. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, metode ijtihad mazhab Imam Malik diantaranya: Al- Quran, Al-Sunnah, Amal ahl Madinah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Pendapat sahabat, Maslahah mursalah (kepentingan umum), Urf, adat, Sadd Adz-Dzari'ah, Istihsan, Istihab.

Dengan adanya perbedaan metode Ijtihad yang dipakai oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tentu didapat persamaan serta perbedaan pendapat mengenai Syirkah. Untuk mengetahui adanya persamaan ataupun perbedaan mengenai pendapat kedua Imam tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai syirkah berdasarkan pemikiran mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan Judul “ANALISIS

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG SYIRKAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Diatas maka didapat beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Syirkah ?
2. Bagaimana Pemikiran Imam Malik tentang Syirkah ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Adanya Rumusan Masalah diatas maka Penelitian ini memiliki Tujuan :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Syirkah
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang Syirkah
3. Untuk Membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai Syirkah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga

proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu dapat juga memberikan wawasan mengenai akad Sirkah berdasarkan mazhab hanafi dan Maliki.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Devi Suvera (2013) yang berjudul “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’itentang Syirkah”. Subjek dan Objek pada penelitian ini adalah Pemikiran Imam Syafi’i tentang Syirkah dan klasifikasinya serta Implikasi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.⁹ Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penulisan yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah bahwa Konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi’i adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (Bentuk Syirkah) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

⁹ Devi Suvera, Skripsi: *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah* (Riau: 2013), h. 9.

Adapun persamaan skripsi ini dengan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas Syirkah. Sedangkan Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu dalam skripsi ini hanya membahas tentang syirkah menurut satu mazhab saja (mazhab Syafi'i) sedangkan skripsi yang akan penulis tulis akan membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam malik terkait tentang syirkah.

2. Windiyan Ngesti (2018) "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa konsep syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang syirkah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini merelevansikan pemikiran imam syafi'i tentang syirkah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan

¹⁰ Windiyan Ngesti, skripsi: "*Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*". (Lampung:2013), h.11

skripsi yang akan penulis tulis tentang pebandingan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang syirkah.

3. Annisa Nur Aida (2018) “Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif.¹¹ Dimana objek penelitian yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari desainer Vira Annisa Auliya, Dyah Adi Pramudhita dan Lilis Suryani. Sedangkan data yang digunakan untuk menemukan pendapat pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa kitab-kitab dari kedua mazhab tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh desainer Vira Annisa Auliya dan penjahit, Dyah Adi Pramudhita dan penjahit sudah sesuai dengan teori syirkah abdan menurut mazhab Hanafi yaitu dari segi akad, keuntungan dan kerugian. Sedangkan kerjasama yang dilakukan desainer Lilis Suryani dan penjahit tidak sesuai dengan teori syirkah abdan karena bukan dengan bagi hasil.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sam membandingkan dua pemikiran. Sedangkan perbedaannya penelitian ini melakukan reifansi pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang akad syirkah abdan dengan profisi desainer Syar’i. Sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu

¹¹ Annisa Nur Aida, Skripsi: “*Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i*” (Jakarta: UIN, 2018), h. 8

membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah.

4. Jurnal Oleh Anita Mertosono yang berjudul “*Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’i Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*”.¹² Tulisan ini membahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran al-syafi’i tentang syirkah al-abdan dan bagaimana relevansi antara pemikiran beliau tersebut dengan teori ekonomi modern yang berkembang sepanjang zaman. Untuk kebutuhan uraian, metode digunakan adalah metode kepustakaan (library research).

Dengan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya al-syar’i tidak membolehkan syirkah al-abdan namun dengan melihat kondisi atau kebutuhan masyarakat sekarang ini disesuaikan dengan teori-teori ekonomi modern yang mengatakan bahwa syirkah al-abdan dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan faktor-faktor produksi maka syirkah tersebut dapat di praktekkan dimana kuncinya rekalkan dari masing-masing pihak yang berkaitan dan menyadari kemampuan masing-masing serta tidak bertentangan dengan al-qur’an dan sunnah rasul dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun persamaan jurnal dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu akan menggali sebuah pemikiran dari seorang Mazhab

¹² Anita Mertosono, “*Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*”. Dikutif Dari <https://media.neliti.com/media/publications/240227-syirkah-al-abdan-dalam-perspektif-muhamm-2c35f612.pdf>. Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10.15 WIB.

Syafi'i terkait tentang syirkah abdan. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu jurnal ini hanya menggunakan pendapat seorang tokoh sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu menggunakan kedua tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

5. Jurnal Internasional Oleh Ahmad supriyad yang berjudul "*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*".¹³ Penelitian ini dilakukan untuk melihat prospek pembiayaan musyarakah dalam menghadapi MEA. Pembiayaan Musyarakah sama halnya dengan Syirkah. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki banyak prospek diantaranya sebagai produk pembiayaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai kompetitif karena memiliki dasar hukum yang kuat. Dari sisi jaringan, bank syariah telah didukung dengan jaringan kantor yang sangat banyak baik di tanah air maupun di luar negeri dengan kualitas pelayanan kepada nasabah yang sangat baik.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang syirkah (Musyarakah). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang Syirkah secara umum sedangkan penelitian yang akan penulis tulis yaitu membahas tentang syirkah berdasarkan pemikiran kedua Imam Abu Hanaifah dan Imam Malik.

¹³Ahmad supriyad, "*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*", DDIN, Volume 10, Number 2, August 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (*data*) utama. Tegasnya Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁴ Sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*Documentary research*). Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif menguraikan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara sistematis dan seobjektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk mengetahui persamaan serta perbedaan pendapatnya tentang Syirkah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 2.

¹⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jawa Timur: NSC, 2019), h. 171.

data dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Sehingga data sekunder yang digunakan berupa buku-buku terkait pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yaitu:

1. Buku Pintar Ekonomi Syariah.
 2. Buku Fiqih Muamalah.
 3. Buku Fiqih Sunnah.
4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Fraenkel dan Wallen (2007: 483) menyatakan analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: Buku teks, esay, koran, novel artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.¹⁶

Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks, atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esay, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel, surat kabar, dokumen sejarah, pidato percakapan iklan, atau dalam bentuk dokumen.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Resaerch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 19.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, dalam hal ini yang dibahas mengenai : Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Teori, dalam hal ini yang di bahas mengenai : Pengertian Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Rukun Syirkah, Syarat Syirkah, Macam-macam Syirkah dan Mengakhiri Syirkah.

BAB III. Biografi Pemikiran, dalam hal ini akan membahas tentang Biografi dari kedua Tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

BAB IV. Hasil Penelitian, dalam hal ini yang di bahas mengenai: Hasil penelitian berupa Persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Malik tentang Syirkah.

BAB V. Penutup, dalam hal ini yang di bahas mengenai: Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Syirkah

Syirkah dari segi bahasa berarti percampuran (khalat) dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya.¹ Sedangkan menurut syara', syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan. Meskipun dari segi istilah memiliki makna yang sama, masing-masing mazhab mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang syirkah.²

Kalangan Fuqaha mendefinisikan Syirkah sebagai akad diantara beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³ Menurut Deni Stiawan yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Menurut Harun Syirkah adalah ikatan (kontrak) kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan

¹ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019).

² Burhanuddin, "Susanto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 10-19.

³ Ahmad Trimidzi, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 877.

⁴ Deny Stiawan, "Kerja sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Volume 21 Nomor 3 September 2013, h. 3.

kerugian ditanggung bersama.⁵ Syirkah atau kerja sama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.⁶

Dari beberapa pengertian syirkah diatas maka dapat disimpulkan bahwa Syirkah merupakan Transaksi antara dua orang atau lebih dalam bekerjasama untuk mencari keuntungan.

B. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Quran

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Mereka bersekutu dalam yang sepertiga”(Q.S An-nisa’: 12).⁷

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini”.(QS. Shaad : 24).

Dalam Surah An-Nisa ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shaad ayat 24 lafal al-khulatha’ diartikan syari’ah yakni

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h. 178.

⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 105.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 79.

orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.*" (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).⁸

Maksud Hadist tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka jika salah seorang bersekutu itu mengkhianati temannya maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan.

3. Ijma

Menurut al-ijma' umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Tidak ada seorangpun ulama yang mengatakan bahwa akad musyarakah adalah akad yang dilarang atau diharamkan.⁹ Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya, sedangkan menurut fuqaha' sepakat

⁸ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 423.

⁹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 57.

menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis syirkah.

Jadi, berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa dasar hukum syirkah adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 12, surah as-Shad ayat 24 dan Hadist Rasulullah. Serta ijma' para sahabat yang sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah dibolehkan hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya dan juga yang menghukumi mubah.

C. Rukun Syirkah

Rukun Syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung.¹⁰ Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syari'at islam adalah:

a. Ijab dan Qabul

Merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati diawal perjanjian. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola agar dikelola untuk mendapatkan laba yang mana laba itu dibagi kedua belah pihak. Atau seperti seorang berkata, “saya berserikat dengan kamu dalam masalah ini”, Orang satu lagi menjawab, “saya terima”.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan syirkah).

Syaratnya, adalah berakal, baliqh, mumayyis atau orang yang sudah cakap dalam bertindak hukum. Dan dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan)

¹⁰ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), h. 99.

- c. Pokok pekerjaan (Badan usaha yang dijalankan).

D. Syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat dari syirkah adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang bersyirkah sudah baligh, berakal sehat dan merdeka.
- b. Pokok maupun modal yang jelas.
- c. Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
- e. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-masing.¹¹

E. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar dalam syari'at Islam, Syirkah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Syirkah hak milik (Syirkah akl amlak) dan Syirkah Kontrak (Syirkah al-uqud).¹²

1. Syirkah Amlak (Kepemilikan)

Syirkah Amlak (Kepemilikan) adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut. Bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada 'aqad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.

¹¹ Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi", Jurnal Riset Akuntansi-Volume VI / No.1/April 2014.

¹² Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1 April 2016, h. 60.

Syirkah Amlak terdiri dari dua macam:

a. Syirkah sukarela (Ikhtiyariyah)

Syirkah sukarela (Ikhtiyariyah) adalah syirka yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang memberi atau membeli atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang di beri wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni syirkah milik.

b. Syirkah paksaan (Jabariyah)

Syirkah paksaan (Jabariyah) adalah syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diwariskan menjadi sekutu mereka.

2. Syirkah 'Uqud (Kontrak)

Syirkah 'uqud (kontrak) adalah syirkah yang berbentuk atau disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerjasama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal), dan didirikan syirkah tersebut, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Menurut pendapat para ahli hukum, syirkah yang dibentuk berdasarkan kepada perjanjian ini dapat diklarifikasi kepada empat macam yaitu:

a. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan ialah Akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh kesuanya dengan maksud mendapat keuntungan tambahan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. Akad ini terjadi dua orang ayau lebih dalam permodalan bagi suatu bisnis atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.¹³

Para 'ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh, dalam perserikatan 'Inan modal yang digabungkan dalam masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka baut. Dan sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kalau mengalami kerugian atau keuntungan bersama, berdasarkan modalnya yang digabungkan.

b. Syirkah Mufawadhah

Menurut bahasa mufawadhah ialah persamaan. Dinamakan mufawadhah antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.

Menurut istilah, syirkah mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

¹³ Sri Dewi Anggadini, "*Analisis IMplementasi*,h. 101.

1. Modalnya harus sama banyak, bila ada diantaranya anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
2. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitan dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa bisa menjadi anggota perserikatan.
3. Satu agama, sesama muslim.
4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).¹⁴

c. Syirkah Wujud

Syirkah Wujud yaitu Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.¹⁵

d. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Serikat ini terjadi apabila dua orang tenaga ahli atau lebih bermupakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah-nya) untuk mereka yang bersama menurut perjanjian mereka.¹⁶

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin, (Semarang: Asy Syifa. 1990), h. 270.

¹⁵ Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasi*,... h. 70.

¹⁶ Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementas,..." h. 102.

F. Hikmah Syirkah

Adapun Hikmah Syirkah Adalah Sebagai Berikut:

1. Dapat Meningkatkan daya saing produksi karena ada tambahan modal yang besar
2. Dapat Meningkatkan hubungan kerja sama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar Negara.
3. Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat.
4. Dapat menampung tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi pengangguran.¹⁷

G. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya ,meskipun tanpa persetujuan pihak lainya,sebab syirkah adalah akad terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkanya lagi.hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu kehilangan kecakapan untuk ber-sharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah orang yang meninggal saja.

¹⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 110-111.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampun, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham Syirkah.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah.¹⁸

Jika dilihat dari bentuk perserikatan secara khusus, ada beberapa hal berakhirnya akad , sebagai berikut:

- a) Pada syirkah anwal, akad dinyatakan batal bila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek perserikatan ini adalah harta.
- b) Pada syirkah mufawadhah, perserikatan dinyatakan batal bila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena mufawadhah berarti persamaan, baik modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 133.

¹⁹ Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), h. 109.

BAB III

BIOGRAFI PEMIKIRAN

A. Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam Riwayat yang lain disebut an-Numan bin Tsabit bin al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 699 M, dan Meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar Imam Agung dan dikenal sebagai imam kaum Muslimin

Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam madzhab yang empat yang terkenal (Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi). Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah ke-empat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah.¹

¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali Ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.²

Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku

² Ibnu Eman al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu Publisher, 2018), h. 4.

kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariah dan Al-‘Alim Wal-Muta’allim.³

3. Guru Imam Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali Ibn Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya’ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamid meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.⁴

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin ‘Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha’ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya.

³ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 1991), h. 17-18.

⁴ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah...*, h. 17.

4. Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah, namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fiqh. Adapun beberapa pemikiran Ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Akad Salam, Zakat Madu, dan Akad Hawalah.⁵

5. Karya Imam Abu Hanifah

Imam abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya antara lain:

- a. Al-Fara'id: Membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- b. Asy-Syurut: Membahas tentang perjanjian.
- c. Al-Fikih Al-Akbar: Membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.⁶

⁵ Nabila Zatadini dan Mohammad Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, Volume 3 Nomor 1 2018, h.

⁶ Ibnu Eman al-Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu 2018), h. 14.

6. Mazhab Imam Abu Hanifah

Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah Mazhab Hanafi yang merupakan salah satu mazhab fiqih dalam dalam islam sunni. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama dikalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak-benua India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%, meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam.⁷

Sejak pertama muncul, mazhab ini telah tersebar luas dan begitu sangat berpengaruh di Negara Iraq. Mazhab Hanafi ialah mazhab rasmi Dawlah `Usmaniyyah, dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Dawlah `Usmaniyyah seperti Negara Syria, Mesir, Bosnia, Lubnan, dan Negara Turki.

7. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqih perkiraan (prediksi), dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqih bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqih seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan

⁷ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut; Publishing, 2000), h. 33.

gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqh dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.⁸ Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum:

a. Al-Quran

Al-quran adalah sumber utama ajaran dalam islam yang memberi sinar pembentukan hukum pada akhir jaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Quran.

Imam Abu Hanifah berbeda dengan sebagian ulama dalam menjelaskan maksud (dilah) Al-quran tersebut, seperti dalam masalah mafhum Mukhalaafah.

b. As-Sunnah

Imam Abu Hanifah memandang sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran sebagaimana Imam-imam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadits, yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi sanad, namun dari matanya juga dengan membandingkan dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan di sepakati.

c. Aqwalush Sahabah (Perkataan sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Oleh sebab itu

⁸ Abdurahman Kasdi, *Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 2014, h. 220.

pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang diterapkan dalam bentuk Ijma' dan ketentuan dalam bentuk fatwa.

d. Al Qiyas

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila pada Al Quran , Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperlihatkan illat yang sama antar keduanya. Disinilah nampak kelebihan Abu Hanifah dalam mencari sebab (illat) hukum.

e. Al-Istishan

Sebenarnya Al-Istishan merupakan pengembangan dari Al-Qiyas, imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan Istishan dalam menetapkan suatu hukum.

f. Urf (Kebiasaan)

Urf digunakan setelah tidak di temukan dalam Al-quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishan. Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak urf dalam masalah furu fiqh, terutama dalam masalah sumpah, lafadz tala', pembebasan budak, akad dan syarat.⁹

⁹ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 188.

B. Imam Malik

1. Kelahiran Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humayry. Nasabnya terhenti Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan. Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Mamar. Imam Malik adalah salah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.¹⁰

Disebutkan, Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus social tinggi, baik sebelum maupun sesudah datang Islam. Imam Malik lahir dimadinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Al-Dzahabi menyebut bahwa kelahiran Imam Malik secara pasti yaitu tahun 93 H atau bertepatan dengan tahun kematian Anas ibn Malik, sahabat sekaligus pembantu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (Saw).¹¹

Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati Sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup dibawah era bani Umayyah selama 40 tahun. Dan 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah. Imam Malik mengalami lima sirkulasi Kekhilafahan Bani Umayyah : al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdal Malik, Umar bin Abdal Aziz, Yazid bin Abdal Malik dan Hisyam bin Abdal Malik. Sedangkan dari Bani

¹⁰Imam Malik, *Muwaththa' Al Imam Malik r.a.* alih bahasa Adib Bisri Musthofa Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a.Cet.I, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 7.

¹¹ Masykur, *Berguru Adab Kepada Imam Malik*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 40-41.

Abbasiyah, Imam Malik mengalami masa kepemimpinan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid.¹²

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari Qira'ah Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 118 H) yang mempunyai laqab al-A'raj. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam Malik juga belajar kepada Nafi' maula Ibn 'Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Malik belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Syihab az Zuhri (w. 124 H).¹³

Imam Malik belajar fiqh dari Rabi'ah ibn 'Abd alRahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan ra'y walaupun banyak berbeda pendapat dengan para fuqaha ahl al-ra'y di Irak karena berbeda metode ra'ynya. Ia juga belajar fiqh kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli fiqh yang menjabat qādi di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid

¹² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

¹³ Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Desember 2017, h. 317.

Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya.¹⁴

Adz-Dzahabi berkata, “Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Malik mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hokum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang telah mengambil hadist darinya di saat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja’far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman khalifah Ar-Rasyid sampai Malik meninggal.¹⁵

3. Karya-Karya Imam Malik

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: al-Muwatta’, Kitab Aq-diyrah, Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Li Gharib al-Qur’an, Ahkam al-Qur’an, al-Mudawanah al-Kubra, Tafsir alQur’an, Kitab Masa’ Islam, Risalah Ibn Ma’ruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila Ibn Wahb. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni al-Muwatta’ dan al-Mudawanah al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.¹⁶

¹⁴ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer”. Al-Ahkam, Volume 27 Nomor 1 April 2017, h. 63.

¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu’I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. X, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2019), h. 261.

¹⁶ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode...”, h. 64.

Al-Muwatta' merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai masalah. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki.¹⁷

4. Sifat dan Budi Pekerti Imam Malik

Imam Malik adalah seorang yang berparas menarik, tinggi serta lebar bentuk tubuh badannya. Warna kulitnya putih, wajahnya merona, Tampan, gagah, senang berpakaian putih, dan berjenggot tebal.¹⁸

Setengah dari budi-pekertinya ialah, beliau gemar kepada pakaian yang baik dan indah, seperti pakaian yang dibuat di Aden. Beliau sangat menyenangi tentang pakaian, antara kegemarannya juga ialah memakai wangi-wangian. Beliau tidak suka mencukur kumis bahkan beliau mencela perbuatan tersebut serta beliau memandang perbuatan itu tidak baik. Sementara makanan Imam Malik adalah dari bahan-bahan yang baik, setiap hari beliau selalu memakan daging. Beliau sangat gemar memakan pisang karena katanya: Pisang adalah diperumpamakan dengan buah-buahan dari surga oleh karena itu pisang adalah antara buah-buahan yang dapat dimakan di musim panas dan juga di musim sejuk.

¹⁷ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", Jurnal Diktum, Volume 12 Nomor 1 2014, h. 44.

¹⁸ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 8.

Imam Malik adalah seorang yang sangat kuat ingatannya, dan sangat insaf. Beliau seorang yang sangat sabar dan kuat ‘azam untuk mengatasi segala kesusahan dan tercapai cita-citanya. Beliau seorang yang sangat pintar, dan seorang yang mempunyai kekuatan tenungan “Farasah”.

Imam Malik seorang yang sangat bijaksana dengan akalnyanya yang dewasa itu. Beliau sangat menyenangi tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat dengan keinsafan yang mendalam, jarang bercakap-cakap karena menjaga lidah, beliau tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan fatwa. Akhlak Imam Malik sangat baik terhadap orang banyak atau keluarga dan banyak melakukan ibadah. Apabila beliau memasuki rumahnya beliau menghabiskan waktunya dengan menatap dan membaca Al-Quran.¹⁹

5. Metode Ijtihad Imam Maliki

a. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma`, dan Al-Qiyas

Sebagaimana yang telah kami ulas sebelumnya bahwa keempat sumber hukum utama yang tersebut di atas adalah sumber hukum yang muttafaq, maka dalam hal Imam Malik pun beristidlal dengan empat sumber hukum tersebut, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Imam

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, Alih bahasa Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. I, (Jakarta, Amzah, 1991), h. 137.

Abu Hanifah sebelumnya. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari empat sumber ini adalah:²⁰

1. Atsar Ahli Madinah
2. Mashlahah Al-Mursalah (istishlaah)
3. Qoul Shohabi (perkataan para sahabat)
4. Khabar Ahad
5. Al-Istihsaan
6. Sadd Ad-Dzara'i
7. Istishaab
8. Syar`u Man Qoblanaa

b. Atsar Ahli Madinah

Ijma` ahli Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma` ahlul Madinah yang asalnya dari An-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madiinah, seperti tentang ukuran kadar mudd, sho`, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain.

Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma` ahli Madiinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab ijma` ahli Madiinah merupakan pemberitaan oleh jama`ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. Ijma` Ahli Madiinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

²⁰ Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki", Jurnal Syariah Hukum Islam, Volume 1 Nomor 1 Mei 2018, h. 31-35.

1. Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari naql.
2. Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.
3. Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki.
4. Baik menurut as-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik.

c. Maslaha Mursalah (Istishlah)

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah. Maslahah artinya baik (lawan dan buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai salah satu metode ijtihadnya.

d. Qoul Shohabi

Yang dimaksud dengan Qoul shohabati disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Ini berarti, yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah

berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu` yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi`in besar sebagaimana pegangan dalam menentukan hukum.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat madinah, sekali pun hanya dari hasil istimbat, kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang sifatnya qoth`i. dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik terkadang inkonsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.

f. Istihsaan

Dengan digunakannya istihsaan dalam mazhab Maliki, maka di antara imam empat mazhab yang memegang istihsaan sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun As-Syafi`i

dan Ahmad tidak menggunakan istihsan sebagai sumber hukum. Bahkan as-Syafi'i mendebat keras siapapun yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum.

g. Sadd Ad-Dzara'i

Imam Malik menggunakan Sadd Ad-Dzara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, maka hukumnya halal.

h. Istishaab

Imam Malik menjadikan istishaab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini sebelumnya, maka keraguan tersebut tidak dapat merubah status hukum yang lampau. Artinya ia masih tetap berhukum seperti hukum yang lama.

i. Syar'u Man Qablanaa

Syar'u man qablanaa adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum. Seperti syariat Nabi Ibrahim, Musa dan Isa.

6. Malik Meninggal Dunia

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata: Wahai Abdullah bagaimanakah keadaan mu sekarang ? Beliau menjawab Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan kepadamu, cuma aku ingin berkata : Adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan. Tak lama kemudian malik pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan berkata: Semua perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang maha Esa.²¹

Imam Malik meninggal dunia di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun, yaitu pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H/798 M ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur Malik dikuburkan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya dipintu Al-Baqi', semoga Allah Meredhainya.²²

²¹ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah...*, h. 138.

²² Dinastil Amir, " Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XII No.1, (Juni 2019), h. 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syirkah menurut Imam Abu Hanifah

1. Pengertian Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifah Syirkah merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan.¹ Dalam hal ini mazhab Hanafi beranggapan bahwa syirkah merupakan akad yang mana para pihaknya berserikat dalam bentuk modal dan keuntungan. Dalam penetapan modal ini mazhab hanafi menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Maksud dari modal syirkah yang harus bernilai yaitu seperti modal uang yang mempunyai nilai mutlak.

2. Dasar hukum Syirkah

Syirkah berarti Ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.² Imam Abu Hanifah menyatakan mengenai rukun syirkah cuman ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Karena menurutnya Ijan dan Qabul atau Akad adalah sesuatu yang menentukan adanya Syirkah.

Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-

¹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 178.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma 'arif, 1987), h. 193.

syirkah, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari syirkah tersebut.³

Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad syirkah, baik syirkah harta/amwal maupun syirkah keterampilan/abdan selama dalam syirkah tersebut tidak terdapat penghianatan. Oleh karena itu, penghianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain, penghianatan dalam akad syirkah menjadi factor penyebab hilangnya keberkahan harta dan usaha.⁴

3. Rukun Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifah yang termasuk dalam rukun syirkah adalah Ijab dan Qabul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan objek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat.⁵ Dalam Ijab dan Qabul tidak disyaratkan harus berupa lafadh ataupun ucapan, akan tetapi boleh dengan perbuatan, dimana perbuatan itu menunjukkan atau menjelaskan tujuan akad tanpa disertai lafadh.

4. Syarat-syarat Syirkah

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah, dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 48.

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan...*, h. 48

⁵ Agus Rijal, *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 236.

- a. Sesuatu yang bertalian dengan bentuk syirkah, baik harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: berkenaan dengan benda yang diakadkan, dan mengenai dengan keuntungan.
- b. Sesuatu hal bertalian dengan syirkah mall (harta). Dalam hal ini terdapat syarat yang harus di penuhi, yaitu: Modal harus berupa alat pembayaran, modal harus ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah Mufawadhah, bahwa dalam Mufawadhah di syartkan: Modal harus sama, bagi yang bersyirkah seorang yang ahli kafalah, obyek akad secara umum, yakni yang ada pada jual beli.
- d. Adapaun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah Inan sama dengan syarat-syarat syirkah Mufawadhah.⁶

Diceritakan dari ibn Sirin ra Dia berkata, syirkah tidak boleh dengan harta benda tidak juga dengan harta yang harta yang ghaib. Dari hadis ini dpat ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi syirkah harus menghadirkan modal.⁷

Akan tetapi jika menghadirkan modal saat akan membeli maka hal itu sama. Jika seseorang memberikan uang seribu dirham kepada orang lain dengan catatan dia membelinya dengan uang seribu tersebut dan dengan seribu dari hartanya. Kemudian keduanya mengadakan transaksi syirkah dengan cara ini. Dia menghadirkan

⁶ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 127

⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*,...h. 431.

harta saat membeli, maka transaksi seperti ini boleh. Karena maksud dari transaksi tersebut adalah menggunakan harta bukan pada syirkahnya. Jika menghadirkan harta ditemukan saat maksud tersebut maka sama dengan menghadirkan harta saat akad.

5. Macam -macam Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifah Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah Amlak dan syirkah 'Uqud penjelasannya sebagai berikut:

a. Syirkah Amlak

Syirkah ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian). Adakalanya bersifat Ikhtiari atau Jabari. Yang dimaksud dengan Ikhtiari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut syirkah milik.⁸

b. Syirkah 'uqud

Syirkah ini adalah perkongsian yang terjadi melalui akad atau kontrak (Perjanjian).⁹ Syirkah ini di bagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu sebagai berikut :

1) Syirkah inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 61.

Dalam syirkah tidak di syartkan sama jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

Pada syirkah inan ini mazhab Imam Abu Hanifah mengizinkan pembagian keuntungannya dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut:

- a) Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
- b) Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing berbeda.
- c) Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama.¹⁰

2) Syirkah Mufawadhah

Yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

- a. Modal harus sama antar anggota persekutuan
Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- b. Memiliki agama yang sama
- c. Bahwa masing-masing anggota menjadi penjamin lainnya atas apa yang dijual belikan.

Menurut Imam Abu Hanifah, syirkah ini hukumnya dibolehkan karena Syirkah Mufawaddah banyak dilakukan orang selama beberapa waktu, tetapi tidak seorang pun yang menolaknya.¹¹

¹⁰ Harun, *Fiqih*, ...h. 180.

3) Syirkah Abdan

Yaitu bahwa ada dua orang bekerjasama untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja), atau syirkah Abdan (syirkah fisik), atau syirkah Shana 'I (syirkah para tukang), atau syirkah Taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu sama pekerjaan atau berbeda pekerjaannya.

4) Syirkah Wujud

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Imam Abu Hanifah, syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing tanggung jawab masing-masing.¹²

¹¹ Putri Adlilla, *Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP*, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 29.

¹² Said Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

Macam-macam syirkah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth karya mohammad bin hasan Al-syaibani, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi. Syirkah ada dua, Syirkah inan dan Syirkah Mufawadhah jika mencukupi syarat-syarat syirkah muwafadhah. Artinya, bahwa jika hal tersebut adalah syirkah mufawadhah maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggungan. Jika syirkahnya adalah inan maka yang dituntut adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan.¹³

6. Berakhirnya Syirkah

a. Secara Keseluruhan, yaitu disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu transaktor.
- 2) Anggota sekutu salah satunya ada yang meninggal.
- 3) Murtad.
- 4) Gila Secara terus menerus.

b. Secara Sebagian, yaitu disebabkan oleh:

- 1) Rusaknya harta syirkah sebelum dicampur.
- 2) Tidak adanya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah.

¹³ Hasan Al- Syaibani, Al-Mabsuth: Juz 13, 422

B. Syirkah menurut Imam Malik

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut Imam Malik adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹⁴ Menurut ahli fiqih Malikiyah Syirkah adalah kebolehan atau izin bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) Syirkah.¹⁵

Dari pengertian diatas maka syirkah yang dimaksud Imam Malik kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta syirkah itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan kedudukan lebih diprioritaskan dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut.

2. Rukun Syirkah

Dalam ketentuan rukun syirkah, Imam Malik tidak memiliki ketentuan khusus berdasarkan ketentuan rukun syirkah pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun syirkah yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing- masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 441

¹⁵ Ghufroon A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

- b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat syirkah yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah:

- 1) Merdeka, tidak dalam pengampuan
- 2) Baligh, sudah dewasa
- 3) Pintar (rusyd) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila).¹⁶

- c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal syirkah yaitu mendapatkan keuntungan.¹⁷

3. Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah menurut madzhab Maliki sama dengan halnya syarat syirkah yang ada pada madzhab Syafi'i diantaranya:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

¹⁶ Denny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2012), h.31

¹⁷ Muftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009), h. 264.

- c. Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak harus tunai.

Akad syirkah bisa berupa tertulis maupun lisan (berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak syirkah tidak ada bentuk khusus yang harus dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada wujudnya. Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan akad harus orang-orang yang paham dengan kesepakatan musyarakah yang akan dijalani.

Objek kontrak menurut madzhab Maliki haruslah secara tunai. Adapun ketentuan objek berupa modal dan kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan kerja maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak sama.

4. Macam-macam Akad Syirkah

Ulama Malikiyah berpendapat sama dengan ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa syirkah cuman ada syirkah uqud yang terbagi atas: syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak

membolehkan memakai syirkah wujud. Menurut madzhab Maliki syirkah wujud tidak memenuhi ketentuan rukun syirkah.¹⁸

a. Syirkah ‘Inan

Syirkah Inan adalah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.¹⁹

Pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam syirkah ‘inan. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan syirkah inan, yaitu:

1. Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
2. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
3. Dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
4. Para pihak dalam syirkah inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2007), h. 189

¹⁹ Dikutip Dari <https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhab.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 14.38 WIB.

5. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah inan.
 6. Akad syirkah inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
 7. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah inan, wajib ditanggung secara proporsional.
 8. Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan dibagi secara proporsional.²⁰
- b. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua orang yang masing-masing memiliki pekerjaan atau keahlian dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. Perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan.²¹

Selain itu, perserikatan tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Namun demikian ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk keshahihan syirkah ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815

²¹ Dikutip Dari <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 16.21 WIB.

kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, syirkah abdan tidak sah.

Berikut merupakan ketentuan syirkah abdan yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
4. Penjamin akad kerjasama berhak mendapat imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan dengan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

10. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
11. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan.
12. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
13. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam syirkah abdan melakukan sesuatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan izin dari anggota syirkah yang lain.
16. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
17. Pembagian keuntungan dalam syirkah abdan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam syirkah abdan didasarkan atas modal dan atau kerja.
20. Para pihak yang melakukan syirkah abdan boleh menerima uang muka.
21. Karyawan yang bekerja dalam akad syirkah abdan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
22. Penjamin dalam akad syirkah abdan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
23. Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad syirkah abdan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.
24. Hasil pekerjaan dalam transaksi syirkah abdan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati diselesaikan secara musyawarah.
25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad syirkah abdan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
26. Syirkah abdan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
27. Syirkah abdan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.²²

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, h. 813.

c. Syirkah Mufawadhah

Secara Umum Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bersepakat atas kebolehan jenis syirkah ini, meski mereka berikhtilaf pada beberapa Syaratnya. Adapun pengertian syirkah mufawadhah ialah Masing-masing pihak yang berkongsi menyerahkan hak bertindak atas hartanya antar satu sama lain, baik pihak yang bersangkutan ada maupun tidak ada. Menurut mereka, hal itu dapat terjadi pada semua jenis kepemilikan.²³

Menurut ulama Malikiyah tiap-tiap pihak menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing.²⁴

d. Syirkah Wujuh

Madzhab Maliki tidak memperbolehkan syirkah wujuh, karena menurut madzhab Maliki syirkah wujuh tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya.²⁵ Adapun dasar madzhab Malik tidak memperbolehkannya, karena syirkah hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada syirkah wujuh. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan

²³ Ibnu Rusyd, Alih bahasa Al-Mas'udah, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), h. 469.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 121.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, h. 152

kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena syirkah wujud hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Hanafi dan Maliki tentang Syirkah

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh Imam Hanafi dan Imam Maliki maka dibuat tabel perbandingan, yaitu:

1	Pengertian Syirkah			
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
	Syirkah menurut imam Hanafi adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan.	Syirkah menurut Imam Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama.	Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua mazhab dari imam tersebut mempunyai pengertian yang sama yaitu persetujuan dalam hal kerja sama untuk mengatur harta/modal.	
2	Rukun Syirkah			
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

	Sighah (Ijab dan Qabul)	a. Sighat atau Ijab dan qabul b. Orang yang berakad c. Obyek akad	Pada pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terdapat kesamaan pada rukun Syirkah berupa Sighat atau Ijab dan Qabul.	Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun Syirkah adalah Ijab dan Qabul saja. Sedangkan Imam Malik terdapat beberapa rukun syirkah yaitu Sighat, Orang yang berakad dan Obyek akad.
3	Syarat Syirkah			
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
	a) Berkenaan dengan benda yang diakadkan, dan mengenai dengan keuntungan. b) Modal harus berupa alat pembayaran,	a) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah b) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten	Persamaan dari pemikiran kedua tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu untuk modal harus ada saat akad Syirkah dilakukan.	Perbedaan pada kedua Mazhab ini Yaitu: Mazhab Imam Abu Hanifah lebih condong pada pembagiannya sedangkan mazhab Imam Malik lebih condong pada pelaksanaannya.

	<p>modal harus ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.</p> <p>c) Modal harus sama, bagi yang bersyirkah seorang yang ahli kafalah, objek akad secara umum, yakni yang ada pada jual beli.</p>	<p>c)Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak ini harus tunai.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4	Bentuk Syirkah			
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
	a) Syirkah Inan	a) Syirkah Inan	Kesamaan pemikiran tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam bentuk Syirkah yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan Dan Syirkah Mufawaddah	Imam Abu Hanifah membolehkan Syirkah Wajah. Sedangkan Imam Maliki tidak membolehkan Syirkah Wajah.
	b) Syirkah Abdan	b) Syirkah Mufawaddah		
	c) Syirkah Mufawaddah	c) Syirkah Abdan		
	d) Syirkah Wajah			
5	Metode Ijtihad			
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
	a) Al-Quran	a) Al-Quran	Kesamaan dalam metode Ijtihad yang dipakai oleh kedua tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu menggunakan keempat sumber hukum utama yaitu: Al-Quran, As-sunnah,	Dalam menetapkan sebuah hukum Imam Abu Hanifah hanya menggunakan beberapa metode Ijtihad sedangkan Imam Maliki menggunakan metode Ijtihad lebih banyak.
	b) As-Sunnah	b) As-Sunnah		
	c) Aqwalush Sahabah	c) Ijma'		
	d) Qiyas	d) Qiyas		
	e) Al-Istishan	e) Atsar Ahli Madinah		
	f) Urf	f) Maslahah Mursalah g) Qoul Shohabati		

		f) Khabar Ahad g) Al-Istihsan h) Sadd Adz-Dzari'ah i) Istishab j) Syar'u Man Qoblana	Ijma dan Qiyas.	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--

Dari tabel diatas menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terdapat kesamaan bahwa Syirkah dibolehkan. Serta kesamaan dari pengertiannya yaitu untuk mencari keuntungan. Adapun perbedaannya menurut kedua pemikir ini, yaitu:

1. Tentang Rukun dan Syarat Syirkah

Imam Abu Hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul saja, sedangkan Imam Malik menjelaskah sahnya Syirkah dengan ucapan, Pihak yang berkontrak serta Objek kontrak, berupa dana dan kerja.

2. Tentang Bentuk Syirkah

Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis syirkah asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa dari beberapa bentuk syirkah ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak membolehkan memakai syirkah wajah.

3. Tentang Metode Ijtihad

Metode Ijtihad yang dipakai kedua Imam ini terdapat perbedaan dimana Imam Abu Hanifah selain keempat sumber hukum utama yang dipakai Imam Abu Hanifah juga menggunakan Al-Istishan dan Urf. Sedangkan Imam Malik selain keempat Sumber hukum utama Imam Malik juga menggunakan: Al-Atsar Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Qoul Shohabati, Khabar Ahad, Istihsan, Sadd Ad-Dzara'i, Istishab dan Syar'u ManQoblana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah, yaitu beliau membolehkan semua jenis atau macam syirkah dalam hukum Islam. Mengenai rukun dalam syirkah Imam Abu Hanifah menjelaskan hanya cukup dengan ijab dan Qabul. Karena orang yang berakat dan Objek akad termasuk ke dalam syarat syirkah.
2. Pemikiran Imam Malik tentang Syirkah, yaitu menurut Imam Malik bentuk syirkah ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara syirkah ‘inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak membolehkan memakai syirkah wujuh. Untuk rukun Syirkah menurut Imam malik terdiri dari Ijab dan Qabul, orang yang berakad dan objek akad.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki persamaan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dengan menggunakan Akad syirkah serta pengertian Syirkah dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu sama-sama mencari keuntungan.

Sedangkan mengenai perbedaannya di jelaskan berikut ini :

a. Tentang Rukun dan Syarat Syirkah

Imam Abu hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul, sedangkan Imam Malik menjelaskan sah nya

syirkah selain dengan Ijab Qabul, juga harus adanya orang yang berakad dan obyek akad atau modal kerja.

b. Tentang Bentuk Syirkah

Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis syirkah asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Malik hanya membolehkan Syirkah ‘inan, syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Sedangkan syirkah wujud tidak dibolehkan.

c. Metode Ijtihad

Dalam menetapkan hukum, selain keempat sumber hukum utama yang dipakai Imam Abu Hanifah juga menggunakan Al-Istishan dan Urf. Sedangkan Imam Malik selain keempat Sumber hukum utama Imam Maliki juga menggunakan: Al-Atsar Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Qoul Shohabati, Khabar Ahad, Istihsan, Sadd Adz-Dzari’ah, Istishab dan Syar’u Man Qoblana.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang ada dalam skripsi ini penulis memberi saran. Hendaknya menjadikan skripsi ini sebagai rujukan untuk melakukan perbandingan terhadap pemikiran-pemikiran tokoh lain. Karena pemikiran tokoh klasik dapat terus dikembangkan dengan berbagai metode yang lain agar mendapat wawasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ajija, Shochrul Rohmatul , et. al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. 2020.
- Al Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*. Yogyakarta: Putra Ayu Publisher. 2018.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj, Sabil Huda. Jakarta: Amzah, 1991.
- Baker, Anton., Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewi, Gemala. Wirdyaningsih., dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1980.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2017.
- Hasanudin, Maulana., Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*. Yogyakarta: Salma Idea. 2014.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Malik*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Jauhari, Wildan . *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. CV: Pustaka Jaya Ilmu.
- Khairi, Muftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009.
- Malik, Imam. *Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, terj Adib Bisri Musthofa Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Mas 'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masykur. *Berguru Adab Kepada Imam Malik*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Muhaemin, *Alquran dan Hadis*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Nasution, Harun (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nurdin, Ismail., Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jawa Timur: MSC, 2019.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Rifa'i, Mohammad *Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Rijal, Agus. *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj. Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin* Semarang: Asy Syifa. 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*. Beirut: Darul Fikri, 2007.
- Riwanto, Diki S. dkk. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

- Setiawan, Denny. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Supriyad, Ahmad. “*The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)*”, *DDIN*, 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syinawi, Abdul Aziz As. *Biografi Empat Mazhah*. Beirut; publishing, 2000.
- Trimidzi, Ahmad, et. Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Syyaid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Zatadini, Nabila., Mohammad Ghozali. “*Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah*”, *Al-Falah: Journal Of Islamic Economic*, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Skripsi:

- Aida, AN. “*Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’I*” Jakarta: Skripsi sarjana, UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Putri Adlilla, “*Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP*”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Mahmud, Amir. *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, Skripsi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019.

Ngesti, Windiyan. “*Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.*” Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung. 2013.

Suvera, Devi. “*Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’itentang Syirkah*”. Riau: *Skripsi Sarjana, UIN Sulthan Syarif Kasi.* 2013.

Jurnal:

Amir, Dinasril. “*Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam*”, *Jurnal At-Tafkir*, (Juni 2019).

Anggadini, Sri Dewi. “*Analisis Implementasi Syirkah Pada Koprasi*” *Jurnal Riset Akuntansi*, (April 2014).

Asiyah, Nur., Abdul Ghofur. “*Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*”. *Al-Ahkam*, (April 2017).

Burhanuddin, “*Susanto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Juni, 2014).

Herawati, Andi. “*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*”, *Jurnal Diktum*,(2014).

Kasdi, Abdurohman. “*Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Desember 2017).

Mertosono, Anita “*Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi’iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern*”. Dikutif Dari <https://media.neliti.com/media/publications/240227-syirkah-al-abdan-dalam-perspektif-muhamm-2c35f612.pdf>.

Saputra, Askar. “*Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki*”, *Jurnal Syariah Hukum Islam* (Mei 2018).

Saripudin, Udin. “*Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.* (April 2016).

Setiawan, Deny. “*Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi*, (September 2013).

Wibsite:

Dikutip Dari <https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhab.html>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 14.38 WIB.

Dikutip Dari <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab>, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 16.21 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Fakri Fatah Pagar Dewo Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51278 Fax: (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA OKTA PIRAJI HERLENSI
NIM 1611130184
PRODI EKONOMI SYARIAH
SEMESTER TUJUH (7)

JUDUL YANG DIUSULKAN

1. ANALISIS PERBANDINGAN PEMERAN IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG SYARIAH
2. ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID SABIB TENTANG AKAD SYARIAH STUDI PADA PEMILIK SAWAH DAN PENGGARAP SAWAH DI DESA LU-ASUNGI KEC. KEPURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan no. 1 & no. 2 -> ok, pilih yg lebih sharia secara kelurahan

Pengelola Perpustakaan 10/02/20
DIBY ARSANG, MBA

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan ACC. Jumbuh no. 1.

Pembimbing Akademik

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan dinyatakan layak

Kepala Tim

Amimah Oktarina 11-5-20

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan ACC no 1

Kaprodi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal judul yang diusulkan adalah

Bengkulu

Kapj

Mahasiswa

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi
NIM : 1611130184
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN MALIKI TENTANG SYIRKAH	 Okta Piani Herlensi	 Amimah Oktarina

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Huda, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi
NIM : 1611130184
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Penulisan Proposal belum rapi dan Daftar pustaka terlalu sedikit	

Bengkulu, 30 Juni 2020

Penyeminar,

Amimah Oktarina, MA
NIP 199210212018012001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0834/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Amimah Oktarina, ME
NIP. : 199210212018012001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Okta Piani Herlensi
NIM. : 1611130184
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG SYIRKAH.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 28 Juli 2020

Dekan



Dr. Ashumi, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Patah Pagur Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI


Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi Program Studi: Ekonomi Syariah
NIM : 1611130184 Pembimbing I: Dra. Fatimah Yunus, M.A.
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki
Tentang Syirkah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf Pembimbing
1	Selasa 16/11-20	Bab IV Kolo- dibor. dan perbedaan. Bab IV - Abstrak us	sub Bab C keterangan data & perlakuan lele ketipala! Abstrak us	A
2	Rabu 18/11-2	Bab IV ini filas penelitian, iki harus jelas jika ada per- samaan us di tulis per- samaan us. Abstrak diperbaiki!	sub Bab C harus jelas jika ada per- samaan us di tulis per- samaan us. Abstrak diperbaiki!	B

3	Des 2020	Alkitab - Pribadi Napl perkolera: dikebagi ke: Buku, hasil Paul Junt	2
4	23/12-2	Ace dan prose wak - Uja - Glesgi Ad Lig	2


Bengkulu 23 Desember 2020 M
Rabiul Akhir 1442 H

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



(Dede Saini, NIP. 197412021006042001)

Pembimbing I



(Dra. Fatimah Yunus, MA)
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu


KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi Program Studi: Ekonomi Syariah
NIM : 1611130184 Pembimbing II: Amimah Oktarina, ME
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki
Tentang Svirkah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 03-09-2020	Bab1-bab 3	1. Penulisan judul besar di bold. 2. Penulisan judul baru di bold. 3. Penulisan judul Per bab di enter. 4. Lanjut bab IV.	f
2.	Senin, 21-09-2020	Bab 1-bab 4	1. Halaman Minimal 60 halaman. 2. Tuisan Arab diganti dengan Arab dalam word. 3. Tambah lagi daftar pustaka. 4. Gunakan sumber primer dan sekunder.	f
3.	Rabu, 30-09-2020	Bab 1-bab 5	1. Penulisan footnote di perbaiki. 2. Gunakan sumber sekunder dan cantumkan nama bukunya 3. Hasil pembahasan dibuat dengan tabel yang rapi dan diuraikan.	f
4.	Kamis, 08-10-2020	Bab 1-bab 5	1. Perbaiki Penulisan Footnote. 2. Judul pada footnote tidak menggunakan tanda petik. 3. Act	f


Bengkulu, Oktober 2020 M
Safar 1442 H

Mengetahui
Dekan Jurusan Ekonomi Islam



(Dekan Jurusan Ekonomi Islam)
NIP. 97412072006042001

Pembimbing II



(Amimah Oktarina, ME)
NIP. 199210212018012001